



PENETAPAN

Nomor: 158/ Pdt.P/ 2022/ PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ARYA WIDYA ASMARA**;
Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 4 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Tempat tinggal : Sagan GK V / 979, RT. 036/ RW. 007, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman;
No HP : 087838887040;
Email : ayacondioz@gmail.com
Yang selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah Register Perkara Nomor: 158/Pdt.P/2022/PN.Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Arya Widya Asmara telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1280 / 1983.
2. Bahwa Nama yang diberikan oleh orang tua kandung adalah ARYA WIDYA ASMARA dimana terdapat kesalahan administrasi dalam pengetikan nama belakang menjadi tanpa spasi Menjadi ARYA WIDYAASMARA.
3. Kesalahan pengetikan nama pada Akta Kelahiran tersebut mengakibatkan terdapatnya perbedaan yang tertera pada Ijazah, Pasport, SIM, NPWP dengan Akta Kelahiran sampai dengan Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan kesalahan nama yang tertera di akta kelahiran tersebut telah merubah makna dari arti daripada nama yang telah diberikan dan tidak sesuai dengan ejaan bahasa indonesia yang baik dan benar.
5. Dengan ini Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / revisi terhadap akta kelahiran pemohon dari ARYA WIDYAASMARA menjadi ARYA WIDYA ASMARA. Dengan tujuan revisi ini untuk menyelaraskan seluruh nama dalam data dan dokumen kependudukan warga negara indonesia yang terdata.
6. Bahwa untuk syarat revisi nama di Akta Kelahiran harus melampirkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.
7. Berkas berkas dan bukti dokumen kependudukan terlampir.
 - KTP
 - AKTA KELAHIRAN
 - AKTA NIKAH
 - KK
 - PASPOR
 - NPWP
 - SIM
 - IJASAH
 - KTP SAKSI Istri dan Adik Kandung

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu untuk sekiranya mengabulkan permohonan dari Pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin untuk memperbaiki nama tertera di Akta Kelahiran dari ARYA WIDYAASMARA menjadi ARYA WIDYA ASMARA.
3. Memberikan surat penetapan pergantian nama untuk kemudian dapat digunakan oleh Dinas Kependudukan Sipil (Disdukcapil) Yogyakarta untuk mencatat tentang pengantian nama pemohon dengan cara membuat Catatan Pinggir pada petikan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : 1280 / 1983. Serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3175060407830003 atas nama ARYA WIDYAASMARA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471032210150008 tanggal 17-02-2020 atas nama Kepala Keluarga ARYA WIDYAASMARA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1280/1983 tanggal 19 Juli 1983 atas nama ARYA WIDYAASMARA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/16/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor No. B 3813130 atas nama ARYA WIDYA ASMARA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor : 850714480686 atas nama ARYA WIDYA ASMARA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) C Nomor : 850714480687 atas nama ARYA WIDYA ASMARA, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi NPWP Nomor : 74.628.516.2-541.000 atas nama ARYA WIDYA ASMARA, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tanggal 11 Juni 2002 atas nama ARYA WIDYA ASMARA, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Daftar Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Umum Tahun Pelajaran 2001/2002 atas nama ARYA WIDYA ASMARA, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor : 850714480686 atas nama ARYA WIDYA ASMARA, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUAN CHRISTIE

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula bernama **ARYA WIDYAASMARA** diubah penulisannya menjadi **ARYA WIDYA ASMARA**;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama pemohon yang tertulis pada Akte Kalahiran dan Kartu Keluarga yaitu **ARYA WIDYAASMARA** menjadi **Dwi ARYA WIDYA ASMARA**;
- Bahwa nama Pemohon **Dwi ARYA WIDYA ASMARA** adalah nama Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Nikah,Ijazah,Pasport, SIM, NPWP;
- Bahwa untuk perbaikan nama yang telah tertulis pada Akta Kelahiran diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

2. Saksi DIKI YULI RIYANTO

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula bernama **ARYA WIDYAASMARA** diubah penulisannya menjadi **ARYA WIDYA ASMARA**;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama pemohon yang tertulis pada Akte Kalahiran dan Kartu Keluarga yaitu **ARYA WIDYAASMARA** menjadi **Dwi ARYA WIDYA ASMARA**;
- Bahwa nama Pemohon **Dwi ARYA WIDYA ASMARA** adalah nama Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Nikah,Ijazah,Pasport, SIM, NPWP;
- Bahwa untuk perbaikan nama yang telah tertulis pada Akta Kelahiran diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **JUAN CHRISTIE** dan **DIKI YULI RIYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Magelang pada tanggal 4 Juli 1983 anak Laki Laki dari pasangan suami isteri bernama Welly Suhardjono dan Endang Pratiwi Purnamaningsih, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 1280/1983, tertanggal 11 Juli 1983 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang, atas nama Sungkowo;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, adalah Arya Widya Asmara, sedangkan penulisan nama Pemohon pada SIM, Akta Nikah, PASPORT dan semua dokumen lainnya sebagaimana bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 adalah Arya Widya Asmara;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan namanya yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu ARYA

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYAASMARA menjadi ARYA WIDYA ASMARA sebagaimana yang tertulis pada Akta Nikah, SIM, PASPORT dan semua dokumen lainnya;

- Bahwa maksud penggantian nama tersebut adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Akta Nikah, SIM, Ijazah, PASPORT dan semua dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) ,bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga, pada Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah ARYA WIDYAASMARA, beralamat di Sagan GK V / 979 RT. 036/ RW. 007, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal ARYA WIDYAASMARA diperbaiki menjadi ARYA WIDYA ASMARA adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari semula bernama ARYA WIDYAASMARA menjadi ARYA WIDYA ASMARA sebagaimana disebutkan pada petitum ke-2 haruslah dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat (30) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim akan menyempurnakan redaksional petitum baik butir (2) maupun butir (3) adalah memerintahkan kepada yang bersangkutan (Pemohon) untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Sipil Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perbaikan/perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka petitum nomor 3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan sah perbaikan/perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1280/1983 yang semula **ARYA WIDYAASMARA** menjadi **ARYA WIDYA ASMARA**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2022 oleh kami

SUNDARI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 8 Juli 2022, dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh DEWI INDRIYANI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri
Pemohon.

Hakim,

TTD.

SUNDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

DEWI INDRIYANI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	-,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Cetak surat permohonan	: Rp	1.800,00
Jumlah	: Rp	186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)